

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Tindakan Hukum Terhadap Orangtua Yang Menikahkan Paksa Anaknya Menurut
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Baru**

OLEH:

Nama Penyusun : Davendra Abilasha
NPM 6051901160



Dosen Pembimbing:

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
**Tindakan Hukum Terhadap Orangtua Yang Menikahkan Paksa Anaknya Menurut
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Baru**

yang ditulis oleh:

Nama: Davendra Abilasha

NPM: 6051901160

Pada tanggal: 12/08/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Davendra Abilasha

NPM : 6051901160

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tindakan Hukum Terhadap Orangtua Yang Menikahkan Paksa Anaknya Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )
METERAI TEMPEL
C1ALX282428231

Davendra Abilasha

6051901160

ABSTRAK

Keberlakuan Hukum Adat di Indonesia tidak dapat dipungkiri keberlakuannya. Hingga saat ini setelah mengalami modernisasi sekalipun Indonesia masih kental mempertahankan adat istiadat wilayahnya masing-masing. Keberlakuan Hukum Adat ini memberikan pengaruh yang cukup besar di Indonesia, khususnya dalam perkawinan yang terjadi. Perkawinan pada dasarnya merupakan hak dari setiap individu, hak demikian dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (1). Termasuk dijamin secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam ketentuan Pasal 16. Pada hakikatnya, setiap individu memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dengan orang yang dikehendakinya tanpa adanya paksaan dari siapapun atau pihak manapun.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedemikian sederhana sehingga hak-hak individual dalam melangsungkan perkawinan yang sah tanpa adanya paksaan dapat terpenuhi. Pada lapisan masyarakat hukum adat di Indonesia, perkawinan yang terjadi masih terbelenggu oleh ketentuan Hukum Adat yang berlaku, tidak sedikit pula pihak masyarakat adat (lazimnya tetua adat), memaksakan perkawinan dalam bentuk perjodohan kepada seseorang yang dianggap menguntungkan maupun dikarenakan oleh alasan lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa berdasarkan kaidah aturan Hukum Adat.

Pada umumnya, selain daripada dilatarbelakangi oleh faktor perjodohan, masyarakat adat melakukan perkawinan paksa kepada pihak yang dianggap telah mencederai keberlakuan adat yang telah dianggap suci dan benar untuk mereka. Tidak jarang ditemui dalam lingkup masyarakat adat perkawinan paksa dilakukan dengan alasan pihak yang dipaksa tersebut dianggap telah berbuat zina seperti pulang larut malam dengan lawan jenis hingga hamil di luar nikah. Masyarakat adat akan menganggap perbuatan yang demikian sebagai aib yang pada akhirnya memberikan tekanan bagi keluarga pihak yang dianggap mencederai keberlakuan adat untuk bertanggung jawab dengan melakukan perkawinan paksa atau menerima sanksi diasingkan dari masyarakat adat. Orang tua yang cenderung khawatir dan tidak ingin keluarganya dianggap aib dan diasingkan masyarakat adat ini, kemudian memaksa anaknya untuk melangsungkan perkawinan paksa. Meskipun adanya kekhawatiran

diterapkannya sanksi adat lain berupa pengenaan denda adat yang seharusnya dibayarkan oleh pihak laki-laki harus dibayarkan oleh pihak perempuan.

Tekanan dari berbagai arah ini juga menimbulkan ketegangan bagi keberlakuan Hukum Adat dengan Hukum Nasional. Pasalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengklasifikasikan tindakan perkawinan paksa mengatasnamakan budaya sebagai tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana Baru (“**KUHP Baru**”) memberikan kedudukan yang sejajar antara Hukum Adat dengan Hukum Nasional. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 KUHP Baru tidak dapat serta merta diberlakukan dan orang tua yang diduga sebagai pelaku tindak pidana perkawinan paksa terhadap anaknya dapat tidak dipidana karena unsur-unsur pemidanaan tidak terpenuhi dengan justifikasi atas paksaan dari masyarakat adat.

Kata Kunci: Perkawinan Paksa, Alasan Perkawinan Paksa, Hukum Adat, KUHP Baru, Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Overmacht, Noodtoestand.

KATA PENGANTAR

Segala puji saya panjatkan bagi Allah SWT, atas berkah dan rahmat nya yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Tindakan Hukum Terhadap Orangtua Yang Menikahkan Paksa Anaknya Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru” sebagai salah satu syarat dan kelengkapan untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang dimana ini merupakan berkah bagi penulis itu sendiri.

Penulis dalam pelaksanaannya menyelesaikan penulisan hukum ini dengan dukungan dari beberapa pihak yang selalu mendukung dalam penyelesaian penulisan hukum ini, yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Allah Swt, sebagai tuhan yang membantu saya dalam memberikan izin untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kepada Orang Tua dan keluarga dan kerabat penulis yang memberikan dukungan moral dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Kepada Ibu Yunita, S.H., L.L.M. selaku pembimbing penulis pada mata kuliah seminar penulisan hukum yang memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan bab 1 dan memberikan ide kepada judul penulisan hukum saya.
4. Kepada Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku pembimbing penulis pada mata kuliah penulisan hukum yang memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan bab 2 sampai dengan bab 5 yang memberikan arahan dalam penyelesaian kasus dan rumusan masalah yang tertuang pada penulisan hukum ini.
5. Kepada jajaran Dosen, Dekanat dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
6. Kepada Pegawai yang membantu saya dalam memberikan draft penulisan hukum ketika dosen pembimbing tidak ada dalam ruangan kerja dosen.
7. Kepada teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan baik dalam lingkungan Universitas Katolik Parahyangan maupun Teman SMA yang membantu saya dalam memberikan dukungan dan arahan konsultasi dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Demikian kata pengantar dalam penulisan hukum ini, segala kata dan kutipan yang tidak berkenan mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena dalam proses penulisan hukum ini, penulis tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna yang

mana kritik dan saran yang akan muncul nantinya sekiranya akan berguna bagi penulis untuk masa depan. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat yang tertera dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 20 Agustus 2024

Davendra Abilasha

6051901160

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.5 Metode Penelitian | 5 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II Perkawinan Paksa di Masyarakat Adat Indonesia | 8 |
| 2.1 Perkawinan Paksa di Indonesia | 8 |
| 2.2 Perkawinan Paksa dalam Praktik Budaya dan Hukum Adat di Indonesia | 12 |
| 2.2.1 Kawin Paksa Menurut Adat Bugis Pattongko Siri' | 19 |
| 2.2.2 Asas-Asas Perkawinan Adat dan Korelasinya dalam Sanksi Menolak Perkawinan Paksa | 21 |
| 2.3 Sebab-Sebab Perkawinan Paksa oleh Orang Tua dan Adat (Religio-Magis) ... | 24 |
| 2.3.1 Cara yang Digunakan Orang Tua dalam Upaya Melakukan Perkawinan Paksa Terhadap Anaknya | 33 |
| BAB III Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Perkawinan Paksa Terhadap Anak | 37 |
| 3.1 Perkawinan Paksa Menurut Ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 37 |
| 3.1.1 Unsur-Unsur Pidanaan Terhadap Orang Tua Akibat Praktik Perkawinan Paksa | 48 |
| 3.1.2 Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 54 |
| 3.2 Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam hukum Pidana (<i>Wederrechtelijk</i>) | 63 |
| BAB IV Perlindungan Hukum Kepada Orang Tua yang Mengawinkan Paksa Anaknya | |

| | |
|---|-----------|
| Oleh Karena Tuntutan Hukum Adat | 69 |
| 4.1 Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Pidana Baru mengenai Perkawinan Paksa..... | 69 |
| 4.2 Kontradiksi Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Perkawinan Paksa73 | |
| 4.3 Perlindungan Hukum Kepada Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Paksa Kepada Anaknya..... | 76 |
| BAB V Kesimpulan dan Saran | 81 |
| 5.1 Kesimpulan | 81 |

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah proses yang telah dianggap hal natural dalam siklus hidup manusia guna melanjutkan jalinan keluarga dan keturunan. Namun, masih terdapat hambatan dalam prosesnya yang selama ini dianggap suatu hal yang normal. Sebagai contoh adalah perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Perkawinan paksa sendiri sejatinya didefinisikan sebagai praktik perkawinan, di mana salah satu pihak mengalami paksaan, yang lazimnya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak yang dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal.¹ Definisi perkawinan paksa tersebut selaras dengan penelitian Agus Mahfudin dan Siti Musyaroffah yang menunjukkan bahwa praktik pemaksaan perkawinan atau kawin paksa umumnya disebabkan oleh orang tua, ekonomi, pendidikan, adat dan lingkungan.² Sedangkan khusus untuk perkawinan paksa anak di bawah umur berdasarkan kesimpulan yang didapat dari kajian hukum milik Brigita D. S. Simanjourang, lebih diakibatkan oleh karena hamil di luar nikah, faktor ekonomi maupun pendidikan.³

Data putusan Mahkamah Agung selama 2018-2022 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 213 kasus pernikahan bermasalah akibat unsur pemaksaan perkawinan. Sedangkan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat terjadi kenaikan sebesar 300 persen atas kasus kawin paksa seiring dengan meningkatnya kasus pernikahan anak.

Berbagai bentuk perkawinan paksa bahkan telah tertanam di beberapa adat di Indonesia, seperti contoh adat di Sumba dan Pattongko Siri. Adat di Sumba yang sampai saat ini masih kerap dijumpai adalah Kawin Tangkap, yang mana merupakan sebuah perkawinan dengan sang mempelai wanita yang harus dibawa paksa seperti diculik untuk dibawa dan

¹ Justina Rostiawati dan Siti Nurwati Khadijah, "*Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*", Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hlm. 2.

² A. Mahfudin dan S. Musyaroffah, "*Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1., Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, 2019, hlm. 10-12.

³ Brigita D. S. Simanjourang, Suriyono Suwikromo dan Rudolf S. Mamengko, "*Kajian Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Lex Privatum, Vol. 10, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022.

dinikahi. Konkritisasi budaya atau adat perkawinan paksa yang lain di Indonesia adalah adat dari masyarakat bugis Makassar yang dikenal dengan istilah “*Pattongko siri*”. “*Pattongko siri*” merupakan budaya atau adat dalam masyarakat suku bugis yang berarti bila perempuan yang hamil di luar ikatan perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya kemudian tidak bertanggung jawab atas kehamilan tersebut, kemudian laki-laki lain yang bersedia menjadi pengganti untuk suaminya. Dalam hukum adat “*Pattongko siri*”, perkawinan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu dari kehamilan di luar nikah, oleh kalangan masyarakat (orang tua) dijadikan sebagai salah satu solusi, selain daripada untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang akan lahir nantinya.

Bilamana laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak diketahui identitasnya dan ataupun laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab, maka upaya yang dapat dilakukan menurut hukum adat setempat yaitu meminta orang lain untuk menikahi perempuan yang hamil di luar nikah tersebut. *Pattongko siri*’ biasanya dilakukan oleh para pemangku adat, dan tokoh agama setempat untuk menikahkannya. Perkawinan *Pattongko siri*’ dilaksanakan sebelum anak yang di kandung lahir, dengan tujuan agar anak tersebut pada saat dilahirkan tidak termasuk anak bule (anak yang tidak mempunyai bapak atau anak haram) menurut pandangan hukum adat.⁴ Adat-adat tersebut tidak lepas dengan tatanan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang menganut sistem patriarki seperti di pulau Sumba. Sehingga pertentangan mengenai pelaksanaan adat tersebut dapat berdampak terutama pada aspek sosial pihak yang menentangnya.⁵

Contoh kasus perkawinan paksa ini salah satunya adalah kawin paksa melalui tradisi kawin paksa di Sumba. Dilansir melalui detik.com, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 7 September 2023, di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Puluhan pemuda terlibat dalam aksi kawin tangkap ini, dimana mereka menculik seorang wanita berinisial DM, dengan membawanya pergi menggunakan mobil *pick up*. Peristiwa ini berawal ketika DM dan pamannya sedang beristirahat di depan salah satu kedai di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.⁶ Dimana pada saat yang bersamaan, sekitar 20 orang diduga pelaku tiba dan menangkap

⁴ Zaky Zafira dan Mardhiah, “*Pattongko Siri*’ dalam Perspektif Agama dan Adat”, Jurnal Sipatokkong BPSDM-SULSEL, Volume 1 Nomor 1, Januari-Maret 2020, hlm. 23.

⁵ Rambu Susanti Mila, *Piti Maranggangu (kawin tangkap) Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum vol. 7 No. 1, hlm. 52.

⁶ Aulidina Ratulia Toriq, “*Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)*”, Jurnal Gema Keadilan Volume 10 Edisi 3, September 2023, hlm. 140-141.

serta membawa lari DM. Mereka mengangkat DM ke truk *pick up* dan membawanya ke rumah pelaku. Aksi ini terekam oleh kamera warga dan menjadi buah bibir di media sosial. Polres Sumba Barat Daya telah menahan 4 dari 5 orang pelaku dalam kasus pernikahan paksa tersebut sebagai tersangka. Keempat individu tersebut adalah JBT (berusia 45 tahun), HT (berusia 25 tahun), VS (berusia 25 tahun), dan MN (berusia 50 tahun).

Kasus perkawinan paksa ini diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut “**UU TPKS**”) dalam ketentuan Pasal 10 yang mengatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dapat dipidana karena pemaksaan perkawinan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun dengan tenggang waktu pelaporan korban yang telah menjalani perkawinan paksa adalah 12 tahun sejak terjadinya pemaksaan perkawinan tersebut.

Perkawinan paksa sama sekali tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946; selanjutnya disebut “**KUHP Lama**”) maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “**KUHP Baru**”).

Namun, Pasal 10 Undang-Undang TPKS tersebut melanggar KUHP Baru pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa adat sudah seharusnya didahulukan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 10 UU TPKS yang melarang hingga memidana pelaku pemaksaan perkawinan, sedangkan adat yang dimaksud pada pasal KUHP Baru tersebut beberapa mendukung atau malah merupakan proses perkawinan paksa itu sendiri. Perselisihan tersebut tentu dapat menimbulkan kerancuan hukum pada berbagai kasus perkawinan paksa yang terjadi sebagai suatu bentuk atau proses adat. Seperti pada kasus orang tua yang dipenjara akibat melakukan pemaksaan perkawinan pada anaknya yang dinilai melanggar pasal 10 ayat (1) UU TPKS yang mana apabila merujuk pada pasal 2 ayat (1) KUHP Baru perbuatan perkawinan paksa tersebut tidak dapat dipidana selama perbuatan tersebut merupakan bagian dari ketentuan hukum yang hidup di masyarakat (*in casu* hukum adat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perkawinan paksa telah menyalahi ketentuan UU TPKS dan kontradiksinya dengan kewajiban adat menurut KUHP Baru, sementara itu KUHP Baru memperlakui hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam Masyarakat. Oleh karenanya,

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam penulisan hukum yang berjudul **“Tindakan Hukum terhadap Orang Tua yang Menikahkan Paksa Anaknya atas Kewajiban Adat menurut UU TPKS dan KUHP Baru”**

Berdasarkan judul tersebut terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perkawinan paksa terjadi di masyarakat adat di Indonesia?
2. Apakah orang tua yang mengawinkan paksa anaknya sebagai untuk memenuhi kewajiban adat dapat dipidana menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orangtua yang menikahkan paksa anaknya berdasarkan kewajiban adat berdasarkan KUHP Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa di adat Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah orangtua korban yang menikahkan paksa anaknya sebagai korban dapat dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
3. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku adat, khususnya adalah orangtua yang menikahkan paksa anaknya dalam konteks perlindungan terhadap korban sekunder.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi penting tentang perkawinan paksa di masyarakat adat Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang memicu perkawinan paksa, diharapkan membantu merancang strategi pencegahan yang efektif dan mengklasifikasi aspek hukum terkait, memberikan pandangan komprehensif dalam penegakan hukum, dan meningkatkan perlindungan bagi korban. Hal ini juga diharapkan memberikan wawasan tentang perlindungan hukum bagi pelaku adat, mendorong kebijakan inklusif, dan menjaga keseimbangan antara tradisi budaya dan hak asasi manusia.

1.5 Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan, metodologi dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan pembentukan, yang artinya dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁷ Metodologi ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran hukum atas dasar penghormatan terhadap suatu pendapat atau dapat berupa penemuan, yang telah dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga.

Dalam penulisan hukum kali ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau berupa data sekunder dengan tujuan agar bahan tersebut akan diteliti dengan menggunakan metode pengadaaan penelusuran suatu peraturan dan literatur terkait permasalahan dalam penelitian ini.⁸

Ketika melakukan penelitian hukum, maka diperlukan adanya metode pendekatan guna mendapatkan hasil kajian penelitian dari objek yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Dari kelima metode pendekatan tersebut, yang akan digunakan dalam Penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Penelitian ini berfokus pada permasalahan hukum, yang didukung oleh bidang ilmu hukum, penerapan supremasi hukum, dan dengan fakta hukum, oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.¹⁰ Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yakni diperlukan adanya pembahasan apakah larangan paksaan perkawinan ini sesuai dengan norma dan budaya yang ada atau tidak, sehingga perlu adanya pengkajian agar dapat diperjelas mengenai hak asasi yang di dapat.

⁷ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*”, Jakarta, 1996, hlm. 42.

⁸ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁹ Fariz Cahyana, “*Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020, hlm. 62.

¹⁰ Jaenadi Efendi dan Johnny, “*Metode Penelitian hukum: Normatif dan Empiris, Prenada Media, Depok*”, 2018, hlm. 125.

Data sekunder dalam penelitian hukum mencakup:

Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum dimana bahan tersebut memiliki kekuatan mengikat.¹¹ Dalam penelitian kali ini bahan hukum primer terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru).
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bahan hukum sekunder dimana sumber bahan memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer dan dapat menjadi bantuan untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer.¹² Contohnya adalah doktrin, karya ilmiah, hasil penelitian akademis, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang bersifat ilmiah dan pastinya harus memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan kali ini. Seperti mencari dasar peraturan tertinggi yang mengatur akan masalah yang mau dibahas dengan melihat dalam hierarki perundang-undangan. Bahan hukum tersier yang berisikan bahan-bahan dengan sifatnya memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, memuat lima bab untuk memberikan gambaran yang jelas tentang:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah kali ini.

BAB II Perkawinan Paksa Di Masyarakat Adat di Indonesia

Pada bab ini membahas mulai dari bagaimana hukum adat mengatur mengenai perkawinan, dan bagaimana adat perkawinan itu sendiri sampai dengan adat yang melakukan

¹¹ Ronny Hanitijo Soemito, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta*", 1990, hlm. 11.

¹² *Ibid.* hlm. 12.

perkawinan paksa, dan apa yang mendorong orang untuk melakukan perkawinan paksa tersebut. Kemudian apa sanksi yang akan didapat apabila tidak melakukan adat tersebut.

BAB III Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Sebagai Pelaku Perkawinan Paksa Terhadap Anak

Pada bab ini membahas bagaimana UU TPKS membahas mengenai adat kawin paksa ini, yang akan dilanjut membahas unsur-unsur pidana dan bagaimana peran orang tua dalam perkawinan paksa ini dikaitkan dengan ajaran melawan hukum dalam hukum pidana.

BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua yang Mengawinkan Paksa Anaknya Oleh Karena Tuntutan Hukum Adat

Pada bab ini memuat bagaimana kontradiksi kedudukan KUHP Baru sebagai dengan UU TPKS yang mempengaruhi keberlakuan hukum adat, dan alasan penghapusan pidana yang dapat melindungi orang tua sebagai pelaku tindak pidana perkawinan paksa beserta justifikasinya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian-penelitian dari bab sebelumnya.